



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan dari hasil evaluasi beberapa Peraturan Daerah di bidang pajak dan retribusi, maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian materi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran negara Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Kepres Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Persero PT PLN;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3032. K/MEM/2001 Tanggal 31 Desember 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri A).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 10
TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 Seri A diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Klaten.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap, serta Bentuk badan usaha lainnya.
7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT Perusahaan negara (Persero).
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah besar pajak terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas pajak yang ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB, adalah surat keputusan menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat sehingga keseluruhan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan Biaya Pemakaian KWH yang ditetapkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik berasal bukan dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan tenaga listrik atau taksiran penggunaan tenaga listrik.
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) .
- (4) Harga energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada Harga Satuan Listrik yang berlaku untuk PLN.

c. ketentuan Pasal 6 huruf b, c, dan d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 9 % (sembilan persen).
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk industri :
 - Industri besar 9% (Sembilan persen)
 - Industri menengah 7% (Tujuh persen)
 - Industri kecil 5% (lima persen)
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 9% (Sembilan persen).
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 5% (Lima persen).


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.


Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Januari 2003

BUPATI KLATEN


H. HARYANTO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 22 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN


Drs. WIBOWO MUKTI HARJO
Pembina Utama Muda
NIP. 500034650

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI B

TELAH DIKOREKSI- OLEH	TGL	PARAF
SEKWILDA	24/03	lt
ASISTEN.....		
KABAG. HUKUM.	24/03 01	M
Kasubag. It. PerUU	22 01 03	7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upaya tersebut adalah peningkatan Pajak Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan terutama dalam hal pengenaan tarif pajak dipandang perlu adanya penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah yang baru. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan sebagian dari Peraturan Daerah dimaksud, sehingga peningkatan sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas.